



PUTUSAN

Nomor 260/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustian Hakim Lubis Bin Alm Dahlan;
2. Tempat lahir : Aceh Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / Rabu 10 Agustus 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dhien Lr. Permata Desa Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Harian Lepas Kantor Bappeda Kab. Aceh Barat;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Purnama Syah Putra, S.H. dan Herman, S.H keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum PUTRA PURNAMA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Lr. Baiduri Gampong Kampung Belakang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat-Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor 260/Pen.Pid/2018/PT BNA tanggal 23 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mbo dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 24 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-07/MBO/Epp.2/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AGUSTIAN HAKIM LUBIS Bin Alm DAHLAN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran, menimbulkan bahaya umum bagi barang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat untuk membersihkan ruangan – ruangan yang ada di kantor Bappeda dan terdakwa mengumpulkan sampah sisa dari pekerjaan para pegawai yang telah selesai bekerja kemudian setelah sampah terkumpul sekira pukul 18.00 wib terdakwa membuangnya ditempat pembuangan sampah yang terletak disebelah bangunan semi permanen bekas Koperasi Sekretariat Kabupaten Aceh Barat, setelah itu terdakwa langsung membakar sampah tersebut dengan menggunakan Mancis (Korek Api Gas) milik terdakwa dan setelah terdakwa membakar sampah tersebut terdakwa langsung pergi untuk mengambil sampah lagi diruangan kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat dan kembali membuangnya ditempat dimana terdakwa membakar sampah, setelah itu tanpa menunggu sampah tersebut habis terbakar terdakwa langsung meninggalkan lokasi pembakaran sampah untuk melanjutkan pekerjaan lainnya, dengan membiarkan sampah tetap terbakar;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Cut Nyak Dhien Lr. Permata Desa Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan pada saat itu terdakwa hendak pergi ke kantor Bappeda Kab. Aceh Barat untuk berjaga malam di tengah jalan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Petugas dari Polres Aceh Barat yang hendak pergi kerumah terdakwa yang mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Bangunan Semi permanen bekas Koperasi yang terletak disebelah bangunan semi permanen bekas Koperasi Sekretariat Aceh Barat yang terletak di belakang gedung Aula Bappeda Komplek Kantor Bupati Kab. Aceh Barat telah hangus terbakar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 17 September 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-07/MBO/09/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAN HAKIM LUBIS Bin Alm DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran, menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong tumpukan arang sampah yang telah terbakar;
 - 1 (satu) kantong tumpukan arang dari bangunan yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk TOKE warna putih bening (minyak mancis warna kuning bening);
 - (dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustian Hakim Lubis Bin Alm Dahlan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran, menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong tumpukan arang sampah yang telah terbakar;
 - 1 (satu) kantong tumpukan arang dari bangunan yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk TOKE warna putih bening (minyak mancis warna kuning bening);Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Meulaboh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mbo ;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memori Banding tanggal 5 Nopember 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 5 Nopember 2018 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2018 ;
- Kontra Memori Banding tanggal 12 Nopember 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh tanggal 12 Nopember 2018 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2018 ;

- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Nopember 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap pemidanaan percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh kepada Terdakwa selama 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan ;

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka kemampuan untuk mengawasi Terdakwa masih sangat terbatas, sehingga akan muncul kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat ;
- Menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mbo tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mbo dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 188 jo 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mbo, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Jum`at** tanggal **30 Nopember 2018** oleh kami Ny.Petriyanti, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Amron Sodik, S.H. dan Eris Sudjarwanto, S.H. M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Nopember 2018 Nomor 260/Pen.Pid/2018/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa /Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. H. Amron Sodik, S.H.

Dto.

2. Eris Sudjarwanto, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Ny.Petriyanti, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

M. Husin.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7